

JURNAL ILMIAH
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG
MELALUI MEKANISME LELANG SECARA ELEKTRONIK

LEGAL PROTECTION FOR AUCTION WINNERS THROUGH
ELECTRONIC AUCTION MECHANISMS

Oleh :
Nama : Lusi Apriyanti Suprpto
NPM : 238100016



PROGAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan lelang elektronik sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem lelang di Indonesia, termasuk dalam lelang eksekusi hak tanggungan. Lelang elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait perlindungan hukum bagi pemenang lelang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme lelang elektronik tanpa kehadiran peserta serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Agung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lelang elektronik secara prosedural telah memenuhi asas keterbukaan dan persaingan sehat. Namun, perlindungan hukum bagi pemenang lelang masih bersifat formal dan belum menjamin kepastian penguasaan fisik objek lelang. Berdasarkan teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi yang bersifat preventif guna menjamin kepastian hukum bagi pemenang lelang.

Kata Kunci: Lelang Elektronik, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the implementation of electronic auctions as an effort to enhance efficiency and transparency in the auction system in Indonesia, including auctions for the execution of mortgage rights. Electronic auctions are regulated under the Regulation of the Minister of Finance Number 122 of 2023 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions. However, in practice, there are still issues related to legal protection for auction winners.

This study aims to analyze the mechanism of electronic auctions conducted without the physical presence of participants and the legal protection afforded to winners of mortgage execution auctions. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of Supreme Court jurisprudence.

The results indicate that procedurally, electronic auction mechanisms have fulfilled the principles of transparency and fair competition. Nevertheless, legal protection for auction winners remains formal in nature and has not fully guaranteed certainty over the physical possession of auction objects. Based on the theory of legal certainty, this condition highlights the need to strengthen preventive regulatory measures to ensure legal certainty for auction winners.

Keywords: Electronic Auction, Mortgage Rights, Legal Protection, Legal Certainty.

ABSTRAK

Kamajuan téknologi informasi geus ngadorong diterapkeunana lelang éléktronik minangka upaya pikeun ningkatkeun éfisiénsi jeung transparansi dina sistem lelang di Indonésia, kaasup dina lelang éksekusi hak tanggungan. Lelang éléktronik geus diatur dina Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Taun 2023 ngeunaan Pituduh Palaksanaan Lelang. Sanajan kitu, dina prakna masih kapanggih sababaraha pasualan anu patali jeung perlindungan hukum pikeun juara lelang.

Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis mékanisme lelang éléktronik anu dilaksanakeun tanpa kahadiran langsung pamilon, ogé perlindungan hukum pikeun juara lelang éksekusi hak tanggungan. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta panalungtikan hukum normatif kalayan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, jeung pendekatan kasus ngaliwatan analisis yurisprudensi Mahkamah Agung.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén sacara prosedural, mékanisme lelang éléktronik geus nyumponan asas kabukaan jeung persaingan anu séhat. Tapi, perlindungan hukum pikeun juara lelang masih kénéh sifatna formal sarta can bisa ngajamin kapastian pangawasa fisik kana objék lelang. Dumasar kana tiori kapastian hukum, kaayaan ieu nuduhkeun perluna penguatan régulasi anu sifatna preventif pikeun ngajamin kapastian hukum pikeun juara lelang.

Kecap Konci: Lelang Éléktronik, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum, Kapastian Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Digitalisasi pelayanan publik merupakan konsekuensi logis dari tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengembangkan sistem lelang elektronik sebagai bentuk inovasi dalam pelaksanaan lelang. Lelang elektronik tidak hanya dipahami sebagai pembaruan teknis, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pemanfaatan teknologi oleh negara hukum modern, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, harus tetap berada dalam koridor perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Lelang elektronik memungkinkan peserta lelang mengikuti proses penawaran tanpa kehadiran fisik, sehingga memperluas partisipasi publik dan menekan biaya transaksi. Dari perspektif efisiensi hukum (*legal efficiency*), mekanisme ini memberikan kemudahan akses serta mempercepat proses pelaksanaan lelang. Namun demikian, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pemenang lelang. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, apabila suatu mekanisme hukum secara formal sah tetapi dalam praktik justru menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak yang beritikad baik, maka mekanisme tersebut patut untuk dikaji kembali secara kritis.

Permasalahan tersebut tampak nyata dalam praktik lelang eksekusi hak tanggungan. Pemenang lelang kerap menghadapi kendala serius, seperti ketidaksesuaian antara objek lelang dengan pengumuman lelang, status

kepemilikan objek yang tidak jelas, serta penolakan pengosongan objek lelang oleh debitur. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemenang lelang secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi syarat penting agar hukum dapat memberikan pedoman yang jelas dan dapat diprediksi bagi subjek hukum dalam bertindak.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan lelang elektronik, kepastian hukum seharusnya tercermin tidak hanya dalam adanya dasar hukum yang mengatur mekanisme lelang, tetapi juga dalam jaminan bahwa hak-hak pemenang lelang dapat direalisasikan secara nyata. Ketika pemenang lelang telah ditetapkan secara sah dan memenuhi seluruh kewajiban hukum, maka ia seharusnya memperoleh kepastian hukum atas objek lelang yang dimenangkannya. Namun dalam praktik, ketidakmampuan pemenang lelang untuk menguasai objek lelang secara fisik menunjukkan adanya ketimpangan antara kepastian hukum secara normatif dan kepastian hukum secara faktual. Kondisi ini bertentangan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai nilai yang harus dijamin oleh hukum positif, sepanjang tidak bertentangan secara nyata dengan keadilan.

Secara normatif, pelaksanaan lelang elektronik telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan ini memberikan kepastian hukum formal terkait tata cara pelaksanaan lelang secara elektronik, mulai dari pendaftaran peserta hingga penetapan pemenang lelang. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemenang lelang, khususnya terkait tanggung jawab pemohon lelang atas kebenaran informasi objek lelang serta jaminan penguasaan objek lelang pasca pelaksanaan lelang. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perlindungan hukum yang ideal seharusnya bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya sengketa sejak awal,

sehingga kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana mekanisme lelang elektronik mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang, khususnya dalam lelang eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan penguatan perlindungan hukum yang berorientasi pada nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, sehingga pelaksanaan lelang elektronik tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga adil dan memberikan kepastian hukum secara nyata bagi para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis implementasinya dalam praktik lelang elektronik. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis.

PEMBAHASAN

Mekanisme Penawaran Lelang Tanpa Kehadiran Peserta melalui Internet

Pelaksanaan lelang elektronik merupakan pergeseran paradigma dari lelang konvensional menuju lelang berbasis teknologi informasi yang menitikberatkan pada efisiensi prosedural dan keterbukaan akses. Dengan menggunakan sistem penawaran tertulis melalui aplikasi berbasis internet, negara berupaya menghilangkan hambatan geografis dan administratif yang selama ini membatasi partisipasi masyarakat dalam lelang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122

Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan lelang elektronik, termasuk bentuk penawaran *closed bidding* dan *open bidding*.

Secara konseptual, mekanisme *closed bidding* dan *open bidding* dirancang untuk menjaga prinsip persaingan sehat. Rachmadi Usman menyatakan bahwa prinsip utama lelang adalah terciptanya kompetisi yang adil untuk mendapatkan harga terbaik melalui mekanisme penawaran. Dalam konteks lelang elektronik, prinsip tersebut tetap dipertahankan, meskipun wujud keterbukaannya tidak lagi bersifat fisik, melainkan digital. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, lelang elektronik telah memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

Namun, efektivitas mekanisme tersebut tidak hanya ditentukan oleh prosedur penawaran, melainkan juga oleh kualitas informasi yang disediakan kepada peserta lelang. Tidak adanya kehadiran fisik peserta lelang menyebabkan proses verifikasi objek lelang menjadi terbatas. Dalam praktik KPKNL, pemeriksaan fisik objek lelang bukan merupakan kewajiban pejabat lelang, melainkan menjadi tanggung jawab peserta lelang sendiri. Konsekuensinya, peserta lelang sangat bergantung pada informasi yang disampaikan oleh pemohon lelang dalam pengumuman lelang.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan posisi para pihak. Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa asas keseimbangan merupakan syarat fundamental dalam setiap hubungan hukum agar tidak terjadi eksploitasi oleh pihak yang memiliki posisi dominan. Dalam lelang elektronik, pemohon lelang cenderung berada pada posisi yang lebih kuat karena menguasai informasi mengenai objek lelang, sementara peserta lelang menanggung risiko atas ketidaklengkapan atau ketidakakuratan informasi tersebut.

Dalam praktik peradilan, keterbatasan verifikasi objek lelang ini sering menjadi dasar gugatan pembatalan lelang atau gugatan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, kecenderungan putusan pengadilan menunjukkan bahwa

selama prosedur administratif lelang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, pengadilan cenderung mempertahankan keabsahan lelang. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan masih berorientasi pada kepastian hukum formal, sementara aspek perlindungan substantif bagi peserta lelang belum menjadi fokus utama.

Perlindungan Hukum bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Perlindungan hukum bagi pemenang lelang secara normatif diwujudkan melalui Risalah Lelang yang berkedudukan sebagai akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum formal atas peristiwa hukum yang dicatat di dalamnya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta autentik berfungsi sebagai alat bukti utama yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Namun, kepastian hukum formal tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum secara substantif. Dalam praktik KPKNL, setelah Risalah Lelang diterbitkan, kewenangan pejabat lelang dianggap telah berakhir. KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk memastikan pengosongan atau penyerahan fisik objek lelang kepada pemenang lelang. Akibatnya, pemenang lelang sering kali harus menghadapi proses hukum lanjutan yang panjang dan berbiaya tinggi untuk memperoleh penguasaan fisik atas objek lelang.

Kondisi ini secara konsisten tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA Nomor 2192 K/Pdt/2013, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemenang lelang tidak dapat menguasai objek lelang secara sepihak, meskipun telah memiliki Risalah Lelang dan sertifikat hak. Penguasaan fisik tetap harus dilakukan melalui mekanisme eksekusi pengosongan oleh pengadilan. Kaidah hukum ini menegaskan pemisahan antara kepastian hukum kepemilikan dan kepastian hukum penguasaan fisik.

Lebih lanjut, Putusan MA Nomor 2868 K/Pdt/2018 dan Putusan MA Nomor 2571 K/Pdt/2014 menunjukkan bahwa keabsahan Risalah Lelang dan pelaksanaan lelang masih dapat diuji oleh pengadilan apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur hukum. Putusan-putusan tersebut menempatkan pemenang lelang pada posisi yang rentan karena meskipun telah memenangkan lelang secara sah, haknya tetap dapat dibatalkan melalui proses peradilan. Sementara itu, Putusan MA Nomor 3021 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum merupakan syarat fundamental keabsahan lelang, yang relevansinya masih berlaku hingga praktik lelang elektronik saat ini.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya kepastian hukum substantif. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus memungkinkan subjek hukum untuk memprediksi akibat hukum dari tindakannya. Ketika pemenang lelang yang telah bertindak sesuai prosedur hukum masih harus menghadapi ketidakpastian penguasaan objek dan risiko pembatalan lelang, maka kepastian hukum yang dijanjikan oleh hukum positif belum terwujud secara nyata.

Selain itu, dari perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Dalam konteks lelang elektronik, dominannya perlindungan hukum represif menunjukkan bahwa hukum baru bekerja setelah sengketa terjadi, bukan mencegah sengketa sejak awal. Hal ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma perlindungan hukum dalam pelaksanaan lelang elektronik.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan seharusnya diperkuat melalui pengaturan yang lebih preventif, antara lain dengan memperjelas tanggung jawab pemohon lelang atas kebenaran dan kelengkapan informasi objek lelang, serta penyempurnaan mekanisme pasca lelang yang memberikan kepastian hukum penguasaan objek. Tanpa penguatan tersebut, pelaksanaan lelang elektronik berpotensi hanya memberikan kepastian

hukum formal, tanpa mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum substantif bagi pemenang lelang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan lelang elektronik merupakan bentuk inovasi hukum dan administrasi negara dalam sistem lelang di Indonesia yang secara normatif bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mekanisme lelang telah mengubah pola pelaksanaan lelang konvensional yang bersifat fisik dan terbatas menjadi sistem yang lebih terbuka, cepat, dan menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini tercermin dalam pengaturan lelang elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dari aspek prosedural, lelang elektronik telah memenuhi ketentuan hukum positif serta prinsip persaingan yang sehat dan keterbukaan.

Namun demikian, dalam konteks lelang eksekusi hak tanggungan, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pemenang lelang belum sepenuhnya optimal. Kepastian hukum yang diberikan melalui mekanisme lelang elektronik dan penerbitan Risalah Lelang masih bersifat formal, yaitu sebatas pengakuan administratif atas peralihan hak. Kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum secara substantif, khususnya terkait kebenaran dan kelengkapan informasi objek lelang serta kepastian penguasaan fisik objek lelang setelah lelang dilaksanakan.

Dalam praktiknya, pemenang lelang kerap menghadapi berbagai permasalahan, antara lain ketidaksesuaian informasi objek lelang dengan kondisi nyata di lapangan, ketidakjelasan status penguasaan objek lelang, serta hambatan dalam memperoleh penguasaan fisik objek lelang karena masih dikuasai oleh debitur atau pihak ketiga. Kondisi ini menempatkan pemenang lelang pada posisi

hukum yang tidak sepenuhnya terlindungi, meskipun telah bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Keadaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kepastian hukum normatif dan kepastian hukum dalam praktik. Mekanisme lelang elektronik belum sepenuhnya memberikan jaminan prediktabilitas akibat hukum bagi pemenang lelang, terutama terkait penguasaan fisik objek lelang pasca lelang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun lelang elektronik telah memberikan kemudahan dan efisiensi secara administratif, perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan masih memerlukan penguatan agar sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum secara nyata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang secara tegas dan eksplisit mengatur perlindungan hukum preventif bagi pemenang lelang elektronik, khususnya dalam lelang eksekusi hak tanggungan. Pengaturan tersebut perlu menegaskan kewajiban pemohon lelang untuk menyampaikan informasi objek lelang secara benar, lengkap, dan akurat, tidak hanya mengenai data yuridis, tetapi juga kondisi fisik objek, status penguasaan, serta potensi sengketa atau hambatan hukum yang melekat pada objek lelang. Penguatan aspek ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan informasi yang dapat merugikan peserta dan pemenang lelang.

Kedua, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pasca lelang guna menjamin kepastian hukum penguasaan fisik objek lelang. Penyempurnaan tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan mekanisme pengosongan objek lelang yang lebih efektif, terukur, dan terkoordinasi. Sinergi antara KPKNL, pengadilan, dan aparat terkait perlu diperkuat agar proses penguasaan objek lelang

tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemenang lelang melalui upaya hukum lanjutan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Ketiga, diperlukan pergeseran paradigma perlindungan hukum dalam pelaksanaan lelang elektronik dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan preventif. Perlindungan hukum seharusnya tidak hanya diberikan setelah sengketa terjadi, tetapi harus dirancang sejak tahap pengumuman dan persiapan lelang. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem lelang elektronik, serta memastikan bahwa lelang elektronik tidak hanya memberikan kepastian hukum formal, tetapi juga kepastian hukum secara substantif bagi pemenang lelang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*. Bandung: Alumni, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

B. Jurnal Ilmiah

Hernoko, Agus Yudha. “Asas Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018): 275–294.

Prabowo, Dwi Aryanto. “Perlindungan Hukum bagi Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 3 (2020): 421–439.

Sutedi, Adrian. “Implikasi Hukum Lelang Elektronik dalam Sistem Lelang Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2019): 85–102.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

D. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2192 K/Pdt/2013.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2571 K/Pdt/2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2868 K/Pdt/2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3021 K/Pdt/1984.